

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi ini berusaha memahami peran partai politik dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses pencalonan dan penetapan calon Kepala Daerah, dengan studi ini maka diharapkan kita mengetahui lebih dalam dan lebih jauh seberapa besar peran partai politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pencalonan dan penetapan calon Kepala Daerah, apakah benar-benar ada korelasi antara kehadiran partai politik dengan tingkat kesadaran politik masyarakat dalam proses pencalonan dan penetapan calon Kepala Daerah. Apakah partai politik menentukan atas tinggi atau rendahnya kesadaran hukum dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk proses pencalonan dan penetapan calon Kepala Daerah. Sehingga, kita bisa mengetahui seberapa signifikan peran partai politik, jika perannya signifikan maka akan menjadi sebuah referensi atau modal bagi partai politik lain guna meningkatkan peranannya dalam pendidikan hukum dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya secara lebih spesifik studi ini akan membahas PDIP Bantul peranannya terhadap kesadaran hukum partisipasi masyarakat dalam proses pencalonan dan penetapan calon Kepala Daerah Bantul.

Salah satu upaya pemerintahan dalam mensukseskan pembangunan bangsa dan Negara adalah dengan cara memantapkan strategi penataan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kerangka Negara kesatuan dan memperhatikan tujuan pemberian otonomi kepada

daerah yakni membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan negara.

Dalam UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) telah diatur Pembagian Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”.

Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Perubahan itu dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota”.

Dan isi, jiwa dan penjelasan Pasal di atas dijelaskan bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekontralisasi di bidang ketatanegaraan. Konsekuensi dari pelaksanaan prinsip tersebut, di

Indonesia mengenal daerah yang bersifat otonom (desentralisasi) dan wilayah administratif (dekonsentrasi).¹

Pemberian otonomi kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri telah menempatkan pada posisi yang strategis, karena dengan ini daerah memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk membuat berbagai kebijakan di daerah, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Mengingat begitu kompleksnya kepentingan rakyat di daerah, dibutuhkan adanya partai politik melalui wakil-wakilnya yang diharapkan mampu menampung berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah, maka pemberdayaan partai politik merupakan suatu keharusan.²

Menyadari sikap masyarakat yang semakin kritis dan sangat diharapkan partisipasinya dalam pengambilan berbagai kebijakan atau keputusan, partai politik harus bekerja secara maksimal menggunakan hak-haknya demi memperlancar pelaksanaan fungsi-fungsinya. Partai politik juga diharapkan mampu menampung dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah, partisipasi politik dalam mengusulkan dan menetapkan calon Kepala Daerah diharapkan tetap tidak mengesampingkan atau mengabaikan peran aspirasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang pemerintah daerah.

¹ Kansil C. S. T., *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm. 129.

² Lihat, Bagir Manan, *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan PerUndang-Undangan Pemerintah*, kemudian artikel ini dibukukan dalam, Martin H. Hutabarat, Zairin Harahap, Dahlan Thaib (penyunting), *Hukum dan Politik Indonesia; Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996., hlm. 140.

Penyelenggaraan pemerintah di daerah, selain didasarkan pada asas desentralisasi dan dekonsentrasi juga dapat diselenggarakan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dengan memperhatikan uraian-uraian di atas maka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah ditingkatkan dengan serasi, dalam arti pemerintah di daerah merupakan pengembangan otonomi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Mengingat tugas dan tanggung jawab daerah sangat penting bagi tercapainya pembangunan nasional secara menyeluruh, maka kemampuan pemerintah daerah selalu dituntut untuk ditingkatkan terutama kepada daerah. Untuk itu, dalam mencapai tujuan yang dibebankan kepada Kepala Daerah, maka seorang Kepala Daerah harus merupakan pilihan dan aspirasi dari masyarakat tersebut.

Dalam perhitungan suara pemilukada kabupaten Bantul Tahun 2010 dimana dimenangkan oleh Ibu Sri Surya Widati atau yang dikenal dengan Ida Idham Samawi, istri Bupati Idham Samawi. Hasil perhitungan suara menunjukkan, Ibu Sri Surya Widati mendapat total suara sah 330.615 (67,8 persen) jauh melampaui perolehan suara Sukardiyono-Darmawan total suara sah

137.888 (28,3 persen) dan Kardono-Ibnu Kadaryanto total suara sah 19.374 (3,9 persen).

Kalau melihat uraian di atas maka dalam pencalonan Kepala Daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memperhatikan calon yang akan diajukannya demi kepentingan daerah dan masyarakatnya. Guna memperhatikan segala masukan dari masyarakat agar Kepala Daerah yang terpilih merupakan aspirasi masyarakat daerah tersebut, partai politik wajib memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENGAKOMODASI ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENCALONAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PDIP Bantul Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010) “.

B. Rumusan Masalah

Kalau dilihat dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka kaidah hukum berlakunya tidak hanya secara yuridis tetapi faktor kesadaran juga sangat berpengaruh, sebagaimana peran partai politik terhadap partisipasi masyarakat dalam penetapan calon Kepala Daerah. Dengan demikian dapatlah dirumuskan permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran PDIP Bantul dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses pencalonan dan penetapan calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010?

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat PDIP Bantul dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pencalonan dan penetapan calon Kepala Daerah Tahun 2010?
3. Bagaimana strategi PDIP Bantul dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pencalonan dan penetapan calon Kepala Daerah Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran PDIP Bantul dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pencalonan dan penetapan calon Kepala Daerah Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas dukungan dan hambatan PDIP Bantul dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pencalonan dan penetapan calon Kepala Daerah Tahun 2010.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi dari partai PDIP Bantul dalam menentukan calon Kepala Daerah melalui landasan aspirasi masyarakat.

D. Kerangka Teori

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem Demokrasi Pancasila, dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Demokrasi sendiri menurut UUD 1945 adalah demokrasi menurut sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku sekarang di bawah UUD 1945.

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 pada alinea 4 ditegaskan :“... Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/ perwakilan ...dst”.³ Juga dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”.⁴

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan Kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang dalam penyelenggaraannya dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-peran masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi Daerah perlu diselenggarakan dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun luar negeri, serta tantangan persaingan global, independensi daerah dalam menentukan rumah tangga sendiri merupakan jalan utama agar dapat terealiasasinya kesejahteraan rakyat yang diamanatkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu perintis kemerdekaan yang tertuang dalam konstitusi.⁵

Otonomi Daerah diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-

³ Lihat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jakarta, 2005., hlm. 7.

⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Yayasan Prapantja, Jakarta, Cetakan Pertama, 1959., hlm. 110-111.

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik maupun kualitas hukum. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi.

⁶ Lihat, Syahda Guruh LS, *Menimbang Otonomi vs Federal*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 83.,

Sistem kepartaian yang kokoh sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan aspirasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi partai yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok baru ke dalam sistem politik.

Persoalan yang dihadapi sistem kepartaian adalah belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat. Fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan hukum dan rasa aman. Kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Pemahaman tentang Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari terdapatnya unsur-unsur yang menunjang terlaksananya pemerintahan itu sendiri. Unsur-unsur Pemerintahan Daerah yang paling mempunyai kekuasaan adalah Kepala Daerah.

Menurut Ir. Sujamto : Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.⁷

Kedudukan partai politik kuat dan merupakan rekan Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugas di Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah merupakan Lembaga Eksekutif, yaitu pelaksana pemerintahan di daerah, sedangkan DPRD sebagai Lembaga Legislatif. Dengan demikian pemerintah daerah terdiri dari dua unsur penting yaitu Eksekutif dan Legislatif, seperti halnya dengan pemerintah pusat. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan. Diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi.

Titik berat otonomi daerah diletakkan pada Daerah Tingkat Kabupaten/kota, sangatlah rasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintah dan pembangunan. Penegasan tentang titik berat otonomi ini diperlukan karena dibandingkan dengan Daerah Tingkat Provinsi, jelas Daerah Tingkat Kabupaten/

⁷ Terdapat dalam, Sujamto. *Perspektif Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 32.

kota yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga lebih mampu memahami dan memenuhi aspirasi masyarakat tersebut.

Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi-fungsi otonomi itu sendiri, yaitu :

1. Wewenang Pemerintahan Daerah untuk membina urusan rumah tangga daerah dan Pemerintah Daerah Otonom yang lebih rendah.
2. Wewenang untuk bersama partai politik di dalam DPRD menetapkan persatuan daerah, kebijaksanaan daerah dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁸

Untuk dapat menentukan kebijaksanaan yang serasi dengan kehendak rakyat yang diwakili, khususnya dalam penetapan calon Kepala Daerah partai politik harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (4) setelah terjadi perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut :

“ Kepentingan rakyat tersebut akan dapat diselenggarakan dengan baik apabila partai politik itu mengetahui aspirasi mereka dalam menentukan calon Kepala Daerah yang diinginkan ”.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan diri dalam rangkaian kegiatan program pembangunan yang ada di kabupaten Bantul dimana menjadi tanggung jawabnya dan dalam proses penetapan calon Kepala Daerah adalah suatu proses untuk dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam menetapkan calon Kepala Daerah tersebut.

⁸ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1991, hlm. 5.

Partisipasi masyarakat dalam penetapan calon Kepala Daerah dapat dilihat aktif tidaknya masyarakat dalam mengajukan calon Kepala Daerah pada partai politik setelah partai politik tersebut memberi kesempatan pada masyarakat. Hal ini merupakan esensi dari demokrasi, bahwa dalam menentukan bakal calon atau calon atau bahkan pemimpin Kepala Daerah harus melihat keinginan masyarakat yang mendiami di wilayah teritorial daerah tersebut.⁹

Kepala Daerah dan partai politik sangat besar dalam pelaksanaan tugas-tugas di daerah, khususnya tugas-tugas yang menyangkut pembangunan di daerah. Ditegaskan pula dalam Pasal 58 Undang-Undang 12 Tahun 2008 bahwa yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/ atau sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Tahun bagi calon gubernur/ wakil gubernur dan sekurang-kurangnya 25 Tahun bagi calon bupati/ wakil bupati walikota/ wakil walikota ;

⁹ Lihat, Nukthoh Arfawe Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum; Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Oktober 2005, hlm 109.

5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
14. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
15. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah, dan

16. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah yang masih menduduki masa jabatannya.

Memahami persyaratan dan kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah, baik yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008 maupun dalam PP No. 06 Tahun 2005 yang mengatur tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka mungkin banyak orang yang memenuhi syarat atau bisa memenuhi persyaratan untuk diajukan atau mengajukan diri sebagai calon Kepala Daerah, namun belum tahu peran yang harus dilakukan baik untuk berpartisipasi dalam pencalonan maupun untuk dicalonkan.

Jika sewaktu berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bursa calon Kepala Daerah demikian ramai dan sedemikian banyak , bahkan ada ratusan nama-nama yang diusulkan masyarakat. Kemudian sejumlah nama yang terjaring disaring menjadi belasan pasang calon yang kemudian dipilih secara bertahap oleh DPRD dalam sidang paripurnanya dan akhirnya diperoleh satu pasang calon terpilih. Namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, bursa calon Kepala Daerah tidak seramai pada waktu berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Bahkan terkesan yang ramai adalah soal pemilihan langsungnya, dan bursa calon yang dulunya mengembang, sekarang justru mengerucut sebagai dampak

dari ketentuan pencalonan yang ditentukan Undang-Undang pemerintah daerah yang baru tersebut, serta sistem pencalonan maupun penetapan yang ada.

Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 59, bahwa pasangan calon Kepala Daerah hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Partai politik atau gabungan partai politik yang dimaksud dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara yang sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sedangkan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri menjadi bupati/ wakil bupati memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :

- a. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% ;
- b. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai dengan 500.00 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% ;
- c. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% ; dan
- d. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3%.

Keterbatasan itu terjadi karena beralihnya kewenangan pencalonan Kepala Daerah dari fraksi-fraksi dalam DPRD kepada partai politik dengan persyaratan tertentu. Hal tersebut tidak mungkin tidak menjadi masalah, apabila partai politik

yang memenuhi syarat, dalam melakukan penetapan satu pasang calon dari partai atau gabungan partai tanpa melibatkan aspirasi masyarakat dalam proses penetapan calon Kepala Daerah. Artinya, ada tanggung jawab yuridis dan moral atau dapat diartikan sebagai suatu kewajiban bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk melaksanakan penjangkaran partisipasi masyarakat dengan mengingat ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.

UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Namun Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis, tidak dapat diragukan lagi bahwa pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan ekspektasi demokrasi yang sangat tinggi. Dengan cara demikian, partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya menjadi sangat besar. Ruang bagi rakyat untuk mencari pemimpin yang lebih baik menjadi lebih besar pula. Akan tetapi, karena tingkat pendidikan yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, sering terjadi keputusan dalam memberi pilihan tidak selalu yang ideal diharapkan akan melahirkan para pemimpin yang baik. Disinalah kelemahan demokrasi, sering tidak bisa dihindari karena yang menang adalah suara mayoritas tanpa peduli terhadap kualitasnya. Kita tidak mungkin membalikan arah demokrasi yang sudah demikian jauh kepada proses yang tidak demokrasi hanya untuk mencari efisiensi dan kecepatan dalam mensejahterakan rakyat. Karena cara demikian yang lebih demokratis, karena hakikat otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberian kebebasan dan kreatifitas daerah untuk maju.

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada anggota partai politik yang berada dalam DPRD, tetapi Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD tentang pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya agar DPRD dapat mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.¹⁰

E. Metodologi Penelitian

1. Obyek Penelitian

Peranan PDIP Bantul dalam mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menetapkan calon Kepala Daerah Kabupaten Bantul dengan sebaik-baiknya.

2. Subyek Penelitian

- a. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kabupaten Bantul.
- b. KPU Bantul
- c. Organisasi masyarakat pemuda dan keagamaan

3. Lokasi Penelitian

Kabupaten Bantul

4. Sumber data

- a. Data Primer

¹⁰ *Ibid*, hlm. 110.

Adalah data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian, dengan menggunakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

a. Data Sekunder

Merupakan data yang tidak diperoleh dari data primer, yakni dari buku-buku ilmiah, literatur, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku ilmiah, literatur, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Dengan melalui interview (wawancara) yaitu penulis melakukan tanya jawab pada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini sehingga hasil wawancara atau keterangan yang telah penulis terima dapat digunakan sebagai analisa data untuk menarik kesimpulan.

6. Metode Pendekatan

¹¹ Menurut Wignjosoebroto, Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asa-asa hukum, (2) sistematik hukum, (3) adanya taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat, M. Syamsudin, *Operasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21-26.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif didukung oleh aspek sosiologis atau tingkat kesadaran masyarakat yaitu metode pendekatan di mana proses penelitiannya meninjau dan membahas obyek dengan menitikberatkan pada aspek-aspek normatif kemudian dikorelasikan dengan situasi masyarakat Bantul saat itu.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden baik secara lisan maupun tulisan yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan dan data yang diperoleh untuk dicapai pada kesimpulan tertentu sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran tentang peran PDIP Bantul dalam proses penetapan calon Kepala Daerah Bantul Tahun 2010.

8. Kerangka Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar skripsi, sehingga di dalamnya diuraikan gambaran secara umum. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

Dalam Bab II akan diuraikan tentang deskripsi dan kondisi wilayah wilayah kabupaten Bantul serta gambaran umum tentang PDIP kabupaten Bantul.

Dalam Bab III berisi tentang peranan PDIP Bantul dalam menetapkan calon Kepala Daerah untuk Kabupaten Bantul. Pembahasan pada bab ini

mengulas tentang bagaimana peran PDIP Bantul dalam Kepala Daerah dan bagaimana strategi serta hambatan PDIP Bantul dalam menetapkan kepala daerah.

Dalam Bab IV berisikan kesimpulan dan saran atau rekomendasi.